



P E N E T A P A N

Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perubahan tahun pernikahan yang diajukan oleh:

Harbi Kadir bin Kadir, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Hasmiah binti Sukurani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 28 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dengan nomor 173/Pdt.P/2013/PA.Pwl tertanggal 26 April 2013, terdapat kesalahan penulisan pada tahun menikah 25 Mei 1999 yang seharusnya 25 Mei 1989.

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Hasriani binti Harbi Kadir, umur 26 tahun
 - 2.2. Hasriadi bin Harbi Kadir, umur 24 tahun
 - 2.3. Asril Harbi bin Harbi Kadir, umur 23 tahun
 - 2.4. Shahril Harbi bin Harbi Kadir, umur 21 tahun
 - 2.5. Haslina Harbi binti Harbi Kadir, umur 20 tahun
 - 2.6. Hasna Harbi binti Harbi Kadir, umur 13 tahun
 - 2.7. Haerul Harbi bin Harbi Kadir, umur 6 tahun
- 3 Bahwa pada saat mengajukan permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2013 para Pemohon salah memberikan data yang tertulis 25 Mei 1999 padahal yang sebenarnya adalah 25 Mei 1989.
- 4 Bahwa dengan kesalahan tersebut mengakibatkan Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2013/PA.Pwl salah dalam diktumnya yang seharusnya 25 Mei 1989 tertulis 25 Mei 1999.
- 5 Bahwa dengan kesalahan penetapan tahun menikah pada Penetapan Nomor 173/Pdt.G.2013/PA. Pwl mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum tahun 1999 yakni anak nomor 2.1 s/d 2.5 tidak menjadi anak sah.
- 6 Bahwa agar penetapan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai fakta dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah serta semua anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi anak sah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon perubahan penetapan tahun dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengadakan perubahan tahun menikah para Pemohon 25 Mei 1999 menjadi 25 Mei 1989;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 173/Pdt.P/2013/PA. Pwl tanggal 26 April 2013, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos lalu diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harbi Kadir bin Kadir, Nomor 7604022203110006 tanggal 22 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos lalu diberi kode P.2.

B Saksi :

- 1 **Hasan Taufik bin Taufik**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada isbat nikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi saat pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama, namun saat itu saksi mengatakan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1999 karena lupa, sebenarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1989;
- Bahwa saksi lupa keterangan yang dituliskan mengenai tahun menikah pada sidang isbat yang lalu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak sebanyak 7 orang anak;

2 **Ba'du R bin Taungan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Mamasa (sekarang Desa katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi saat pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama tahun 2013, namun saat itu saksi mengatakan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1999 karena lupa, sebenarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1989;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak sebanyak 7 orang anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl. adalah produk akhir Pengadilan Agama Polewali setelah memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, perkara yang timbul terkait dengan adanya dalil tentang kekeliruan penyebutan tahun menikah pada penetapan tersebut mutatis mutandis menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl. tanggal 26 April 2013. Pada penetapan tersebut, tahun menikah Pemohon I dan Pemohon II tertulis tanggal 25 Mei 1999, sedangkan menurut Pemohon I dan Pemohon II, tahun menikahnya yang benar adalah tanggal 25 Mei 1989. Dengan demikian, fokus pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (kode P. 1 dan P. 2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 (Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl.) tertulis tahun menikah Pemohon I dan Pemohon II tahun 1999. Dengan demikian nyatalah bahwa tahun pernikahan Pemohon

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dalam penetapan tersebut tidak bersesuaian dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengajuan alat bukti surat di persidangan dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang diatur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (volledig, bindende, enbewijskracht). Dengan demikian, segenap dalil Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan keterangan yang termuat dalam bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1989 bukan pada tanggal 25 Mei 1999 saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perbedaan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan isbat nikah pada tahun 2013 tersebut disebabkan Pemohon I dan Pemohon II salah memberikan data saat mengajukan permohonan isbat nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali yang tertulis tanggal 25 Mei 1999 seharusnya adalah tanggal 25 Mei 1989.

Menimbang, bahwa penulisan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam putusan atau penetapan pengadilan mengacu pada data yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan pada saat pemeriksaan perkara dilangsungkan serta keterangan saksi-saksi. Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian secara detail terhadap ketepatan penulisan tahun pernikahan tersebut sepanjang tidak ada sengketa atau keberatan terhadapnya. Oleh karena itu, kekeliruan para pihak berperkara dalam menyebutkan atau menuliskan tahun pernikahan dalam surat-surat yang diajukannya akan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada putusan atau penetapan pengadilan. Sebagaimana halnya dalam perkara Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl., di mana penulisan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa autentisitas tahun pernikahan seseorang tidak terletak dalam suatu putusan atau penetapan pengadilan, namun tetap terletak pada data yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka secara yuridis, penulisan tahun pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang sebenarnya harus mengacu pada data yang disampaikan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa jika substansi pertimbangan tersebut di muka dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan berkesimpulan bahwa tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah sebagaimana data yang disampaikan oleh para pihak serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini tidak mempengaruhi substansi perkara itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl., oleh karena itu, perbaikan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan tersebut dapat dilakukan pengadilan dalam suatu penetapan tersendiri tanpa disertai pemeriksaan

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali atas materi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di muka, pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 173/Pdt. P/2013/PA Pwl., yang semula dalam penetapan tersebut tertulis tanggal 25 Mei 1999 diperbaiki menjadi tanggal 25 Mei 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segenap ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan merubah amar putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 173/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 26 April 2013 pada diktum 2 yang semula tertulis menikah pada tanggal 25 Mei 1999 menjadi tanggal 25 Mei 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 H., oleh **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Sayadi** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Nirwana, S.H.I.

ttd.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

ttd

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Sayadi

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	220.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan :

**Pengadilan Agama Polewali
PANITERA,**

Drs. H. HAMZAH APPAS, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2016/PA.Pwl